



Pendampingan Partisipatif Perangkat Desa dalam Mencegah Konflik dan Penguatan Sistem Keamanan Lingkungan

Irda Nur Khumaeroh¹, M. Rizal Bagaskoro², Dzaka Imtiyaz Iqbal³ & Heri Oktavianto⁴

¹ Universitas Kartamulia, Purwakarta, Indonesia, 41167

^{2,3,4} Universitas Islam Sultan Agung, Semarang, Indonesia, 50112

E-mail: irdakhumaeroh29@gmail.com¹, mrizalbagas@unissula.ac.id², dzakaimtiyaziqbal@unissula.ac.id³, herioktaviantoo@unissula.ac.id⁴

RIWAYAT ARTIKEL

Received: 2025-03-20

Revised : 2025-03-26

Accepted: 2025-03-28

KEYWORD

Assistance

Village officials

Social conflict

Environmental security

Mediation

KATA KUNCI

Pendampingan

Perangkat desa

Konflik sosial

Keamanan lingkungan

Mediasi

ABSTRACT

Assistance for village officials in preventing conflicts and maintaining environmental security is a crucial aspect of creating a harmonious society. Village-level conflicts often arise due to disputes between residents, economic issues, or domestic conflicts that have the potential to disrupt order. The Community Service Program (PKM) conducted by the Young Generation of the Lecturer Communication Forum (GM FKD) on March 20, 2025, in Jambudipa Village aimed to provide village officials with the knowledge and skills to handle conflicts effectively. Through interactive lectures and case discussions, participants explored mediation strategies and conflict prevention techniques. One significant finding was the dilemma faced by village officials in dealing with domestic conflicts involving violence. The results of the activity indicated that village officials require further training in mediation and clearer regulatory support to perform their duties optimally.

ABSTRAK

Pendampingan perangkat desa dalam mencegah konflik dan menjaga keamanan lingkungan menjadi aspek penting dalam menciptakan masyarakat yang harmonis. Konflik di tingkat desa sering muncul akibat perselisihan antarwarga, masalah ekonomi, atau konflik dalam rumah tangga yang berpotensi mengganggu ketertiban. Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) oleh Generasi Muda Forum Komunikasi Dosen (GM FKD) pada 20 Maret 2025 di Kabupaten Bandung Barat bertujuan memberikan pemahaman dan keterampilan bagi perangkat desa dalam menangani konflik secara efektif. Melalui ceramah interaktif dan diskusi kasus, peserta mendalami strategi mediasi dan pencegahan konflik. Salah satu temuan penting adalah dilema perangkat desa dalam menghadapi konflik rumah tangga yang melibatkan kekerasan. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa perangkat desa memerlukan pelatihan lebih lanjut dalam mediasi serta dukungan regulasi yang lebih jelas agar dapat menjalankan tugasnya secara optimal.

1. Pendahuluan

Konflik sosial di lingkungan desa merupakan fenomena yang sering terjadi akibat berbagai faktor, seperti perbedaan kepentingan, kesalahpahaman, hingga masalah ekonomi. Salah satu konflik yang sering muncul adalah perselisihan antar tetangga, yang dapat dipicu oleh berbagai hal, seperti batas tanah, gangguan kebisingan, atau perilaku yang

dianggap mengganggu (Hasibuan et al., 2024). Jika tidak segera ditangani, konflik kecil ini dapat berkembang menjadi permasalahan yang lebih besar dan mengganggu harmoni sosial di masyarakat (Turmudi, 2021).

Selain konflik antar tetangga, masalah utang-piutang juga menjadi penyebab utama ketegangan di masyarakat. Banyak kasus di mana pihak yang

berutang mengalami kesulitan dalam mengembalikan pinjaman sehingga memicu ketegangan dengan pihak pemberi pinjaman (Tempo.co, 2024). Ketidaksepakatan dalam penyelesaian masalah ini seringkali berujung pada pertikaian yang bahkan bisa melibatkan tindakan hukum. Perangkat desa memiliki peran penting dalam memberikan solusi yang adil dan mencegah eskalasi konflik dengan memfasilitasi dialog serta mendampingi proses penyelesaian secara kekeluargaan.

Permasalahan lain yang kerap muncul di lingkungan desa adalah konflik dalam pembagian warisan. Banyak keluarga mengalami perselisihan ketika pembagian aset tidak dilakukan secara jelas atau ada pihak yang merasa dirugikan. Sengketa ini dapat berlangsung bertahun-tahun dan menimbulkan perpecahan dalam keluarga. Dalam publikasinya, Putra (2020) menyimpulkan bahwa pemimpin lokal yakni kepala desa bertindak sebagai mediator yang menjembatani kepentingan para pihak yang bersengketa. Pendekatan yang digunakan melibatkan musyawarah, mediasi, serta pemahaman terhadap hukum adat dan peraturan yang berlaku. Perangkat desa dapat berperan sebagai mediator dalam membantu warga memahami hak-hak mereka serta mendorong penyelesaian melalui musyawarah, sehingga konflik dapat diminimalkan (Putri, 2024). Peran perangkat desa sangat diperlukan dalam mediasi dan pencegahan konflik agar situasi tetap kondusif.

Selain permasalahan individu dan keluarga, konflik juga dapat timbul akibat kegiatan sosial yang mengganggu ketertiban umum, seperti hajatan yang menutup jalan atau acara yang menyebabkan kebisingan (Mutmainah, 2022). Ketidaknyamanan ini sering kali memicu protes dari warga lain yang merasa dirugikan. Tanpa regulasi dan intervensi yang tepat, kejadian seperti ini dapat berkembang menjadi konflik terbuka antarwarga. Karenanya, perangkat desa harus berperan dalam mengatur dan mengawasi kegiatan sosial agar tidak menimbulkan ketegangan di masyarakat.

Di sisi lain, upaya menjaga keamanan lingkungan tidak hanya terbatas pada penyelesaian konflik, tetapi juga melibatkan sistem keamanan lingkungan (Siskamling). Kejahatan kecil seperti pencurian, perusakan fasilitas umum, dan tindak kriminal lainnya sering terjadi jika pengawasan lingkungan kurang optimal. Keberadaan sistem ronda malam atau Siskamling menjadi salah satu solusi efektif dalam meningkatkan keamanan desa. Hal ini sejalan dengan yang diungkap oleh Susila (2022) bahwa keberhasilan Siskamling bergantung

pada partisipasi aktif masyarakat, koordinasi dengan aparat keamanan, serta dukungan kebijakan yang jelas. Perangkat desa perlu berperan aktif dalam mengoordinasikan kegiatan ini, serta memastikan partisipasi warga agar sistem keamanan dapat berjalan secara optimal.

Meskipun banyak studi membahas peran kepala desa dalam menyelesaikan konflik sosial, masih minim kegiatan yang secara khusus menguatkan kapasitas perangkat desa melalui pendekatan mediasi berbasis partisipatif. Pendekatan ini menempatkan perangkat desa bukan hanya sebagai pelaksana kebijakan, tetapi juga sebagai fasilitator yang mampu menjembatani berbagai kepentingan di tengah masyarakat. Penguatan kapasitas ini penting agar perangkat desa dapat menyusun solusi yang inklusif dan berkelanjutan dalam menyikapi potensi konflik di lingkungan. Hal ini sejalan dengan panduan dari BNPB (2016) yang menekankan pentingnya peran fasilitator dalam mendorong keterlibatan aktif masyarakat, membangun kepercayaan, serta menyusun langkah kolektif berbasis kearifan lokal dalam menangani potensi konflik dan krisis sosial.

Dengan berbagai tantangan yang ada, pendampingan perangkat desa menjadi aspek krusial dalam menciptakan lingkungan yang harmonis dan aman. Tidak hanya bertindak sebagai mediator dalam menyelesaikan konflik, perangkat desa juga harus mampu mengedukasi masyarakat tentang pentingnya musyawarah, gotong royong, serta menjaga keamanan bersama. Dengan adanya pendekatan yang efektif dan partisipasi aktif dari seluruh elemen masyarakat, potensi konflik dapat diminimalisir dan ketertiban lingkungan dapat terjaga secara berkelanjutan.

2. Metode

Metode yang digunakan dalam Program Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) ini berfokus pada pendekatan partisipatif dan edukatif untuk meningkatkan kapasitas perangkat desa dalam mencegah konflik dan menjaga keamanan lingkungan. Kegiatan ini dilakukan oleh Generasi Muda Forum Komunikasi Dosen (GM FKD) pada 20 Maret 2025 di salah satu desa di Kabupaten Bandung Barat. Pendekatan partisipatif diterapkan melalui diskusi interaktif antara pemateri dan peserta untuk mengidentifikasi permasalahan yang sering terjadi di lingkungan desa. Perangkat desa dan masyarakat diajak untuk berbagi pengalaman serta mencari solusi bersama dalam menangani konflik sosial, seperti sengketa utang-piutang, perbedaan pendapat dalam pembagian warisan,

serta gangguan dari kegiatan yang menghambat fasilitas umum.



Gambar 1. Pemateri memberikan penjelasan tentang kasus-kasus di lingkungan sekitar sebagai contoh dalam sesi interaktif

Edukasi diberikan melalui ceramah dan simulasi untuk meningkatkan pemahaman peserta mengenai teknik mediasi, penyelesaian perselisihan secara damai, serta strategi pencegahan konflik berbasis kearifan lokal. Selain itu, diberikan pelatihan teknis dalam mengoptimalkan sistem keamanan lingkungan, termasuk pengelolaan Siskamling agar berjalan efektif dan berkelanjutan. Kegiatan ini diharapkan dapat memberikan wawasan serta keterampilan praktis bagi perangkat desa dalam menjaga ketertiban dan keharmonisan masyarakat, sehingga tercipta lingkungan yang lebih aman dan kondusif bagi seluruh warga.



Gambar 2. Para pemateri duduk di depan peserta sebagai panel diskusi dalam sesi penyampaian materi

Selain itu, dalam PKM ini juga diterapkan metode studi kasus untuk memberikan gambaran nyata mengenai konflik yang pernah terjadi di desa-desa lain. Melalui pendekatan ini, peserta diajak untuk menganalisis penyebab utama konflik, memahami dampak yang ditimbulkan, serta mengeksplorasi berbagai strategi penyelesaian yang dapat diterapkan di lingkungan mereka sendiri. Dengan demikian, perangkat desa tidak hanya mendapatkan teori, tetapi juga keterampilan praktis dalam menangani konflik yang beragam.

Sebagai bentuk keberlanjutan program, dilakukan sesi interaktif berbagi pengalaman antara

perangkat desa dan masyarakat. Sesi ini bertujuan untuk mengukur efektivitas materi yang telah diberikan serta mengidentifikasi tantangan yang mungkin dihadapi dalam implementasinya. Melalui diskusi ini, diharapkan perangkat desa dapat mengembangkan kebijakan dan mekanisme pencegahan konflik yang lebih sistematis sehingga keamanan dan ketertiban di desa dapat terjaga secara berkelanjutan.

3. Hasil dan Pembahasan

Dalam kegiatan pendampingan ini, ditemukan beberapa kasus nyata yang sering terjadi di lingkungan desa, salah satunya adalah konflik dalam rumah tangga yang melibatkan kekerasan akibat pengaruh alkohol. Salah satu peserta berbagi pengalaman mengenai insiden yang terjadi di wilayahnya, di mana seorang suami yang pulang larut malam dalam kondisi mabuk menggedor-gedor gerbang RW dan membahayakan nyawa istrinya. Perangkat desa yang bertugas saat itu mengalami dilema yakni di satu sisi mereka merasa bertanggung jawab untuk meredakan situasi demi menjaga keamanan lingkungan, tetapi di sisi lain ada rasa takut untuk terlibat langsung karena potensi terjadinya kekerasan.

Kasus ini menunjukkan bahwa konflik domestik tidak hanya menjadi masalah internal rumah tangga, tetapi juga dapat berdampak pada ketertiban umum. Berdasarkan diskusi yang dilakukan dalam kegiatan ini, ditemukan bahwa banyak faktor yang melatarbelakangi konflik semacam ini, termasuk masalah ekonomi, tekanan sosial, serta minimnya kesadaran akan penyelesaian konflik secara damai. Beberapa perangkat desa mengungkapkan bahwa mereka sering menghadapi situasi serupa, di mana mereka harus bertindak sebagai mediator meskipun tidak memiliki kapasitas atau pelatihan khusus dalam menangani konflik rumah tangga.



Gambar 3. Salah satu peserta menjelaskan kronologi permasalahan yang terjadi di lingkungan sebagai studi kasus dalam sesi diskusi

Dari hasil diskusi, disepakati bahwa perangkat desa perlu memiliki prosedur yang jelas dalam menangani kasus-kasus seperti ini, termasuk koordinasi dengan pihak berwenang seperti kepolisian atau tokoh masyarakat. Pendekatan yang lebih humanis dalam pendampingan perangkat desa dapat dilakukan dengan membangun hubungan kekeluargaan dan keterlibatan warga dalam kegiatan bersama. Meskipun terkesan menegakkan aturan secara kaku tapi perangkat desa dapat mengajak warga yang terlibat konflik untuk berdialog dalam suasana santai, seperti dalam kegiatan gotong royong, pengajian, atau acara desa lainnya. Melalui interaksi yang lebih dekat dan tidak menghakimi, warga yang berselisih dapat lebih terbuka dalam menyelesaikan masalah. Selain itu keterlibatan tokoh masyarakat dan pendekatan berbasis mediasi juga dapat membantu menciptakan solusi yang adil dan damai. Seperti pernah dibahas oleh Hilman (2022) ia menekankan pentingnya pendekatan yang tidak semata-mata mengandalkan hukum formal, melainkan melalui mediasi yang melibatkan tokoh masyarakat, adat, dan perangkat desa sebagai agen perdamaian.

Pembahasan ini juga menyoroti pentingnya sistem keamanan lingkungan seperti Siskamling yang efektif. Keberadaan Siskamling tidak hanya berfungsi untuk menjaga keamanan dari ancaman eksternal, tetapi juga sebagai sistem peringatan dini dalam menangani konflik yang berpotensi mengganggu ketertiban umum. Partisipasi masyarakat dalam sistem keamanan ini diharapkan dapat membantu perangkat desa dalam mengambil langkah cepat dan tepat saat menghadapi situasi darurat (Eviany & Sutiyo, 2023). Sebagai tindak lanjut dari temuan ini, para peserta sepakat untuk mengusulkan adanya pelatihan lebih lanjut mengenai teknik mediasi konflik serta membangun sistem koordinasi yang lebih baik antara perangkat desa, RT/RW, dan pihak keamanan setempat. Dengan adanya langkah konkret ini, diharapkan desa dapat memiliki mekanisme yang lebih baik dalam mencegah dan menangani konflik secara efektif.

4. Kesimpulan

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) oleh Generasi Muda Forum Komunikasi Dosen (GM FGD) di salah satu desa di Kabupaten Bandung Barat telah memberikan pemahaman yang lebih mendalam kepada perangkat desa mengenai strategi pencegahan konflik dan peningkatan keamanan lingkungan. Melalui ceramah interaktif dan diskusi, para peserta mendapatkan wawasan

tentang berbagai jenis konflik yang sering terjadi di masyarakat, mulai dari perselisihan antarwarga hingga konflik dalam rumah tangga yang berpotensi mengganggu ketertiban umum.

Kegiatan ini memberikan rekomendasi untuk membuka ruang bagi perangkat desa untuk berbagi pengalaman dan kendala yang mereka hadapi dalam menjalankan tugasnya. Salah satu tantangan utama yang teridentifikasi adalah kurangnya prosedur dan pelatihan khusus dalam menangani konflik secara efektif. Oleh karena itu, penting untuk meningkatkan kapasitas perangkat desa melalui pelatihan mediasi serta memperkuat koordinasi dengan aparat keamanan setempat. Sebagai hasil dari PKM ini, diharapkan perangkat desa lebih siap dalam menghadapi dan menyelesaikan konflik dengan pendekatan yang lebih persuasif dan profesional. Selain itu, kesadaran masyarakat akan pentingnya keamanan lingkungan juga perlu terus ditingkatkan, salah satunya melalui optimalisasi sistem siskamling dan keterlibatan aktif warga dalam menciptakan lingkungan yang lebih harmonis dan kondusif.

5. Persembahan

Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung terlaksananya kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini, khususnya perangkat Desa Jambudipa yang telah memberikan kesempatan dan partisipasi aktif dalam program ini. Kami juga berterima kasih kepada Generasi Muda Forum Komunikasi Dosen (GM FGD) dan Ketua FGD Bandung Barat atas kolaborasi dan dukungannya dalam kegiatan ini. Semoga ilmu dan pengalaman yang dibagikan dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dalam menjaga keamanan lingkungan dan menyelesaikan konflik secara bijak.

6. Referensi

- BNPB. (2016). *Panduan teknis fasilitator* (Edisi Desember). Jakarta: BNPB.
- Eviany, E., & Sutiyo, S. S. T. P. (2023). *Perlindungan masyarakat: Penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum, dan manajemen kebencanaan*. Nas Media Pustaka.
- Hasibuan, H. A., Muchtar, H., Montessori, M., & Dewi, S. F. (2024). Fenomena konflik antar kelompok pemuda Desa Silenjang dengan Desa Tanjung Morang. *Jurnal Ideologi dan Konstitusi PKP UNP*, 4(1), 75–81.
- Hilman. (2022). Community mediation-based legal culture in resolving social conflicts of communities affected by the COVID-19

- pandemic in West Nusa Tenggara, Indonesia. *Studia Iuridica Lublinensia*, 31(2), 12–32.
- Mutmainah, L. R. (2022, Desember 8). Pro dan kontra penggunaan badan jalan untuk acara hajatan. *Kompasiana*.
<https://www.kompasiana.com/>
- Putra, R. P. W. (2020). Peran kepala desa dalam penyelesaian sengketa pembagian tanah warisan. *Judiciary: Hukum & Keadilan*, 9(1).
- Putri, B. S. (2024). Penyelesaian sengketa tanah melalui mediasi atas terjadinya kesalahan pengukuran luas tanah dalam sertifikat (Studi kasus di Dusun Jajar, Desa Selopuro, Kecamatan Selopuro, Kabupaten Blitar). *Dinamika*, 30(1), 9830–9849.
- Susila, J. (2022). Strategi pemerintah kelurahan dalam pelaksanaan sistem keamanan lingkungan (Siskamling) (Studi di Kelurahan Baru Urip Kecamatan Lubuklinggau Utara II). *Jurnal Kyberman*, 12(1), 131–143.
- Tempo.co. (2024, Maret 14). Risiko memberi pinjam uang ke teman bisa merusak hubungan dan memicu konflik. *Tempo*.
<https://www.tempo.co/>
- Turmudi, E. (2021). *Merajut harmoni, membangun bangsa: Memahami konflik dalam masyarakat Indonesia*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.



© 2025 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution Share Alike (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).